

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu kondisi yang perlu untuk dijaga karena akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang tingkat kesehatannya rendah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang tentang Kesehatan ini juga mengatakan bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan Sumber Daya Manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggungjawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Dalam usaha peningkatan kesehatan ini, faktor yang perlu diperhatikan bukan hanya ketersediaan obat tetapi juga pentingnya peran tenaga kesehatan, yaitu salah satunya farmasis untuk melakukan edukasi yang baik dan benar dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan seorang farmasis (apoteker) yang paling dekat dengan masyarakat adalah apotik. Pengertian apotik menurut PP No. 51 tahun 2009 adalah tempat penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Fungsi apotik adalah sebagai sarana untuk melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat.

Tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis pakai dan Pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis pakai diantaranya adalah perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan serta pelaporan. Pada pelayanan farmasi klinik antara lain pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Pelayanan kefarmasian sendiri saat ini sudah mengalami banyak perubahan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik dikarenakan pelayanan Kefarmasian di Apotik masih belum memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

Diharapkan dengan perubahan ini dapat semakin membantu masyarakat terkait pelayanan kesehatan di Apotik.

Memahami pentingnya pelayanan kesehatan di masyarakat maka seorang apoteker dalam tugas dan tanggungjawabnya harus dapat memberikan informasi, edukasi mengenai obat secara jelas dan sederhana kepada masyarakat. Oleh sebab itu maka Fakultas Farmasi Unika Widya Mandala bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotik dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi calon apoteker. Dengan PKPA ini diharapkan seorang calon apoteker bisa memperoleh pengetahuan dan pengalaman langsung di lapangan seputar apotik dalam mempersiapkan seorang apoteker sebelum masuk ke dunia kerja.

## 1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotik adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pengetahuan calon apoteker dan mengetahui pentingnya peran, fungsi, posisi serta tanggungjawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotik
- Membekali calon apoteker sehingga tidak hanya memiliki pengetahuan secara teoritis tetapi juga memiliki keterampilan dan pengalaman praktis dalam melakukan pelayanan kefarmasian
- Memberikan kesempatan calon apoteker agar dapat melihat dan mempelajari strategi juga kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan praktek farmasi komunitas di apotik

- Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional
- Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu apotik

### 1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi

Manfaat dilakukannya praktek kerja profesi adalah sebagai berikut :

- Mengetahui dan memahami tugas serta tanggungjawab seorang apoteker di apotik
- Memperoleh pengalaman langsung dalam praktek kerja kefarmasian di apotik
- Mendapat pengetahuan dalam melakukan manajemen di apotik
- Meningkatkan kepercayaan diri dalam proses untuk mejadi apoteker yang profesional